



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN  
TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK  
DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan, Tanah Kas Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan perlu dioptimalkan pemanfaatannya;
  - b. bahwa pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum Pemerintah Daerah, perlu diberikan kompensasi sebagai Pendapatan Asli Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 181);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2025.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan sebagai sumber Pendapatan Asli Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk tempat dibangunnya fasilitas umum Pemerintah Daerah.
2. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemerintah Kalurahan karena Tanah Kas Kalurahan digunakan untuk fasilitas umum tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
3. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.
4. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
9. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum dalam bentuk dana Kompensasi.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan untuk :
  - a. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kalurahan atas penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk kepentingan umum; dan
  - b. mengoptimalkan Pendapatan Asli Kalurahan yang berasal dari Tanah Kas Kalurahan.

## BAB II KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan dalam bentuk dana Kompensasi diberikan kepada Pemerintah Kalurahan atas penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum, meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, termasuk rumah dinas dokter dan rumah perawat;
  - b. fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah;
  - c. perkantoran Pemerintah Daerah seperti kapanewon, unit pelaksana teknis daerah, rumah dinas penjaga pintu air, wilkel pertanian dan sejenisnya;
  - d. Perusahaan Air Minum Daerah; dan/atau
  - e. fasilitas Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan dalam bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada:
- a. penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan oleh:
    - 1. instansi vertikal; dan
    - 2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
    - 1. pusat kesehatan hewan; dan
    - 2. balai penyuluhan pertanian.

### BAB III PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kalurahan yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBKal sebagai pendapatan asli kalurahan dari hasil usaha Kalurahan.

### BAB IV PENENTUAN ALOKASI DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 5

- (1) Penentuan besaran Bantuan Keuangan untuk setiap Kalurahan berdasarkan atas luas Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Perhitungan besaran Bantuan Keuangan setiap Kalurahan dibedakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4B) sebagai berikut:
  - a. Kalurahan rendah;
  - b. Kalurahan sedang; dan
  - c. Kalurahan tinggi.
- (3) Penghitungan Besaran dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan masing-masing Kalurahan adalah sebagai berikut:
  - a. Kalurahan dengan kategori tanah rendah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi dikalikan luasan tanah setiap Kalurahan;
  - b. Kalurahan dengan kategori tanah sedang sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per meter persegi dikalikan luasan tanah setiap Kalurahan;
  - c. Kalurahan dengan kategori tanah tinggi sebesar Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) per meter persegi dikalikan luasan tanah setiap Kalurahan.

- (4) Besaran Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 6

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan sebagai berikut:

- a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
  - 1) surat permohonan pencairan dari Lurah;
  - 2) bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
  - 3) kuitansi bermeterai cukup; dan
  - 4) fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
- b. Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dengan dilampiri :
  - 1) *check list* daftar permohonan pengajuan pencairan;
  - 2) surat permohonan pencairan dari Panewu;
  - 3) surat permohonan pencairan dari Lurah;
  - 4) bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
  - 5) kuitansi bermeterai cukup; dan
  - 6) fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
- c. Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melakukan transfer Bantuan Keuangan langsung ke Rekening Kas Kalurahan.
- d. Pengajuan pencairan dana Kompensasi paling lambat bulan Desember 2025.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal  
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH  
KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS  
UMUM DALAM BENTUK DANA  
KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN  
TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM  
BENTUK DANA KOMPENSASI

NO	KALURAHAN	LUAS		KELAS TANAH	ALOKASI /M <sup>2</sup>	JUMLAH Luas x Alokasi (Rp)
1	PONCOSARI	8382	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	20.535.900
2	TRIMURTI	7920	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	17.424.000
3	GADINGSARI	15855	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	38.844.750
4	GADINGHARJO	4050	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	8.100.000
5	SRIGADING	7822	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	17.208.400
6	MURTIGADING	18965	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	41.723.000
7	TIRTOMULYO	6980	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	15.356.000
8	PARANGTRITIS	10983	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	21.966.000
9	DONOTIRTO	18077	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	39.769.400
10	TIRTOSARI	4370	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	9.614.000
11	TIRTOHARGO	3920	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	9.604.000
12	SELOHARJO	3520	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	7.040.000
13	PANJANGREJO	6730	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	14.806.000
14	SRIHARDONO	34322	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	75.508.400
15	SIDOMULYO	38250	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	93.712.500
16	MULYODADI	10235	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	22.517.000
17	SUMBERMULYO	9710	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	23.789.500
18	CATURHARJO	15012	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	30.024.000
19	TRIHARJO	13126	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	26.252.000
20	GILANGHARJO	43875	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	107.493.750
21	WIJIREJO	17080	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	34.160.000
22	TRIWIDADI	10872	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	21.744.000
23	SENDANGSARI	17112	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	34.224.000
24	GUWOSARI	8208	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	16.416.000
25	PALBAPANG	11187	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	27.408.150
26	RINGINHARJO	5395	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	10.790.000
27	BANTUL	29068	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	63.949.600
28	TRIRENGGO	21967	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	53.819.150
29	SABDODADI	3970	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	8.734.000
30	PATALAN	20073	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	49.178.850
31	CANDEN	9840	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	21.648.000
32	SUMBERAGUNG	16440	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	36.168.000
33	TRIMULYO	9020	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	22.099.000
34	SELOPAMORO	20115	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	44.253.000
35	SRIHARJO	15513	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	31.026.000

NO	KALURAHAN	LUAS		KELAS TANAH	ALOKASI /M <sup>2</sup>	JUMLAH Luas x Alokasi (Rp)
36	WUKIRSARI	14440	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	31.768.000
37	KEBONAGUNG	5191	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	10.382.000
38	KARANGTENGAH	2797	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	5.594.000
39	GIRIREJO	4950	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	9.900.000
40	KARANGTALUN	7748	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	15.496.000
41	IMOGIRI	6334	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	12.668.000
42	MANGUNAN	8640	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	17.280.000
43	MUNTUK	14316	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	28.632.000
44	DLINGO	18174	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	36.348.000
45	TEMUWUH	27497	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	54.994.000
46	TERONG	8990	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	17.980.000
47	JATIMULYO	13847	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	27.694.000
48	BATURETNO	14290	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	35.010.500
49	BANGUNTAPAN	16323	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	39.991.350
50	JAGALAN	150	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	330.000
51	SINGOSAREN	1900	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	3.800.000
52	JAMBIDAN	4995	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	10.989.000
53	POTORONO	8685	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	21.278.250
54	TAMANAN	8924	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	21.863.800
55	WIROKERTEN	7558	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	16.627.600
56	WONOKROMO	21911	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	48.204.200
57	PLERET	3880	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	8.536.000
58	SEGOROYOSO	9934	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	21.854.800
59	BAWURAN	5715	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	12.573.000
60	WONOLELO	1858	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	3.716.000
61	SITIMULYO	15295	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	33.649.000
62	SRIMULYO	22908	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	56.124.600
63	SRIMARTANI	18855	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	46.194.750
64	PENDOWOHARJO	14500	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	35.525.000
65	TIMBULHARJO	30409	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	74.502.050
66	BANGUNHARJO	22263	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	54.544.350
67	PANGGUNGHARJO	14974	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	36.686.300
68	BANGUNJIWO	31350	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	68.970.000
69	TIRTONIRMOLO	10533	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	23.172.600
70	TAMANTIRTO	21258	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	46.767.600
71	NGESTIHARJO	14345	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	35.145.250
72	ARGODADI	18437	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	36.874.000
73	ARGOREJO	7650	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	15.300.000
74	ARGOSARI	4770	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	10.494.000
75	ARGOMULYO	26477	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	64.868.650
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.011.035</b>	<b>M<sup>2</sup></b>			<b>2.269.235.000</b>

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



